

Hadist Hasan dan Maqlub yang Tidak Diamalkan

Makalah Tugas Kuliah

Ilmu Hadits



Dosen:

Hastuti, S. Pd. I., M.Pd.I.

Oleh :

Kelompok IV

Ana Pebriana (60900119013)

Sri Wahyuni (60900119015)

Niswa Ayu Lestari (60900119022)

JURUSAN SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul "Hadist Hasan dan Maqlub yang Tidak Diamalkan" dengan tepat waktu.

Makalah disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ilmu Hadits. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan tentang Hadist Hasan dan Maqlub bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hastuti Selaku dosen pengampu untuk Mata Kuliah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Gowa, 18 April 2022

Kelompok IV

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Hadits Hasan	6
1.Pengertian Hadits Hasan.....	6
2.Sebab Timbulnya Hadits Hasan.....	7
3.Kehujahan Hadits Hasan	8
4.Pembagian Hadits Hasan	8
B. Hadits Maqbul.....	10
1. Pengertian Hadits Maqlub	10
2. Pembagian Hadits Maqbul	11
3. Persoalan Seputar Hadits Maqbul.....	13
4. Ghairu Ma'mūl Bih	13
BAB III SIMPULAN.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadits, oleh umat Islam diyakini sebagai sumber pokok ajaran Islam sesudah Al-Qur'an. Dalam tataran aplikasinya, hadits dapat dijadikan hujjah keagamaan dalam kehidupan dan menempati posisi yang sangat penting dalam kajian keislaman. Secara struktural hadits merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an yang bersifat global. Artinya, jika kita tidak menemukan penjelasan tentang berbagai problematika kehidupan didalam Al-Qur'an, maka kita harus dan wajib merujuk pada hadits. Oleh karena itu, hadits merupakan hal terpenting dan memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu hukum yang tidak termasuk dalam Al-Qur'an.(Isi et al., n.d.)

Sebagai hadis yang memenuhi kriteria kesahihan, hadis sahih dan hadis hasan seharusnya secara otomatis dapat diamalkan dan dapat dijadikan hujjah dalam menentukan hukum. Namun kenyataannya ada hadis yang meskipun berstatus sebagai hadis sahih atau hadis hasan, tetapi tidak dapat diamalkan. Dalam klasifikasi ulama, hadis-hadis yang tidak aplikatif itu disebut hadis gair ma'mūl bih.

Kualitas keshahihan suatu hadits merupakan hal yang sangat penting, terutama hadits-hadits yang bertentangan dengan hadits, atau dalil lain yang lebih kuat. Dalam hal ini, maka kajian makalah ini akan membahas mengenai Hadits Hasan dan Hadist Maqbul yang tidak dapat diamalkakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian dari hadist hasan
2. Bagaimana Sebab Timbulnya Hadist Hasan
3. Bagaimanakah pembagian hadist hasan
4. Bagaimana Kehujjahan Hadits Hasan
5. Pengertian Hadist Maqbul
6. Bagaimana persoalan terkait Hadist Maqlub
7. Apa yang dimaksud dengan gairu ma'mul bih?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hadits Hasan

1. Pengertian Hadits Hasan

Kata hasan dari kata hasuna, yahsunu, yang menurut bahasa berarti:

مَا نَشَاءُنَا لِنَفْسٍ وَّلَمْ يُلِّهْنَا إِلَيْهِ

Artinya: “Sesuatu yang diinginkan dan menjadi kecendrungan jiwa atau nafsu.”

Maka sebutan Hadits Hasan, secara bahasa berarti Hadits yang baik, atau yang sesuai dengan keinginan jiwa. Ada juga yang mengembangkan pengertian yang diambil melalui pendekatan kebahasaan ini yang mengatakan, bahwa disebut Hadits Hasan ini karena menurut sangkaan sanad Hadits tersebut adalah baik. (Prof. Dr. Tajul Arifin, 2014)

Hadis Hasan adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hapolannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ‘illat dan tidak syadz. Dari definisi di atas menunjukkan bahwa hadis hasan itu sama dengan hadis shahih, perbedaannya hanya pada tingkat kedlabithan perawinya berada di bawah hadis shahih. (Khusniati Rofiah, 2018)

Menurut pendapat Ibnu Hajar, ”Hadist hasan adalah hadist yang dinukilkkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil.”(Ramhan, 1995)

Imam Tirmidzi mengartikan hadist hasan sebagai berikut : “Tiap-tiap hadist yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta (pada

matan-nya) tidak ada kejanggalan (syadz) dan (hadist tersebut) diriwayatkan pula melalui jalan lain”.

Dari uraian di atas maka dapat difahami bahwa hadist Hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya kurang kesempurnaan hafalannya. Disamping itu pula hadist hasan hampir sama dengan hadist shahih, perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadist hasan rawinya tidak kuat hafalannya.(Sarbanun, n.d.)

2. Sebab Timbulnya Hadits Hasan

Pada awal mula perkembangan ilmu dirayah hadis yakni pada masa Ahmad ibn Hanbal dan para ulama sebelum Imam Tirmidhi, kualitas hadis Nabi hanya terbagi ke dalam dua bagian saja, yaitu hadis sahih dan hadis da‘if. Kemudian pada masa Imam Tirmidhi kualitas hadis mengalami perkembangan, tidak hanya terbatas pada dua pembagian yang telah disebutkan sebelumnya, akan tetapi telah berkembang istilah-istilah kualitas hadis lainnya seperti sahih li dhatihi, sahih li ghayrihi, hasan li dhatihi, dan hasan li ghayrihi. Istilah-istilah ini, lebih khususnya pada istilah hasan yang sebenarnya sudah ada sebelum masa Imam Tirmidhi.

Diantara hadis sahih dan da‘if ada sebuah hadis yang perawinya adil namun perawi tersebut hafalannya kurang kuat, akan tetapi hadis tersebut dinilai masyhur serta tidak ada cacat di dalamnya atau bisa juga hadis tersebut sanadnya ditemukan lebih dari satu, hanya saja perawinya ada yang tidak dikenal, namun nama perawi yang tidak dikenal tersebut terdapat dalam daftar perawi yang lemah dan diketahui bahwa perawi pernah berbohong. Maka hadis

tersebut berada di bawah derajat hadis sahih tetapi derajatnya masih di atas derajat hadis da‘if. Oleh karena itu Imam Tirmidhi memberikan nama hadis tersebut dengan nama hadis hasan. Istilah hasan ada dikarenakan terdapat prasangka baik terhadap perawi hadis da‘if, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut kualitasnya menjadi hasan, hanya saja derajat hasan pada suatu hadis tidak sampai pada derajat sahih. (*HADIS HASAN DAN KEHUJJAHANNYA*, n.d.)

3. Kehujjahan Hadits Hasan

Hukum hadis hasan dalam hal fungsinya sebagai hujjah dan implementasinya adalah sama seperti hadis sahīh. Hanya saja, jika terjadi pertentangan antara hadis sahīh dengan hadis hasan, maka harus mendahulukan hadis sahīh, karena secara kualitas hadis sahih lebih kuat dibandingkan hadis hasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dimensi kesempurnaan ke-dhabith-an para periyayat hadis hasan yang tidak seoptimal kesempurnaan ke-dhabith-an para periyayat hadis sahīh. Jadi, hadis hasan, baik hasan li žātih maupun hasan li ghayrih, keduanya dapat dijadikan sebagai hujjah sebagaimana hadis sahīh. (Fakhrurrozi, 2017)

4. Pembagian Hadits Hasan

Para ulama ahli Hadits membagi Hadits Hasan menjadi dua bagian, yaitu: pertama, Hasan li-dzatih; dan kedua, Hasan li-gairih.

a. Hasan Li-Dzatih

Yang dimaksud dengan Hadits Hasan li-dzatih, ialah Hadits Hasan sendirinya, yakni Hadits yang telah memenuhi persyaratan Hadits Hasan

yang lima, yang mengacu kepada definisi al-Asqalani di atas. Dengan demikian, maka pengertian Hadits Hasan li-dzatih sama dengan pengertian Hadis Hasan menurut al-Asqalani di atas. Menurut Ibn ash-Shalah, pada Hadits Hasan li-dzatih para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatan atau kekuatan hafalan mereka belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang Shahih.

Hadits Hasan li-dzatih ini bisa naik kualitasnya menjadi Shahih li-gairih, apabila ditemukan adanya Hadits lain yang menguatkan kandungan matan-nya atau adanya sanad lain yang juga meriwayatkan Hadits yang sama (mutabi' atau syahid).(Dr. Sulaemang I, 2017)

b. Hadits Hasan li-gairih

Hadits Hasan li-gairih ialah Hadits Hasan bukan dengan sendirinya, artinya Hadits yang menduduki kualitas Hasan karena dibantu oleh keterangan lain, baik karena adanya syahid maupun mutabi'. Dengan pengertian ini jelas, bahwa Hasan li-gairih kualitas asalnya dibawah Hadits Hasan, yakni Hadits Dha-'if. Meskipun Hadits Dha'if bisa meningkat derajatnya setingkat lebih tinggi menjadi Hadits Hasan, namun tidak semua Hadits Dha'if bisa meningkat. Hadits Dha'if yang bisa meningkat, hanyalah Hadits-Hadits yang tidak terlalu lemah, seperti Hadits Mursal, Hadits Mu'allal, Hadits Mubham, dan Hadits Mastur. Sedang untuk Hadits-Hadits yang sangat lemah, seperti Hadits Maudhu', Hadits Matruk, dan Hadits Mungkar, derajatnya tidak bisa meningkat. Hadits-Hadits tersebut akan tetap pada kedudukan mardud, yang berarti tidak dapat dijadikan hujah. Ibn ash-

Shalah dalam hal ini juga mengatakan bahwa Hadits Hasan li- gairih, ialah Hadits yang dalam sandaran atau sanad-nya ada seorang yang mastur (yang belum diketahui), bukan pelupa yang banyak kesalahannya, tidak terlihat adanya sebab-sebab yang menjadikannya fasiq, dan matan Haditsnya diketahui baik berdasarkan Hadits lain yang semakna. (Dr. Sulaemang I, 2017)

B. Hadits Maqbul

1. Pengertian Hadits Maqlub

Kata maqbul dari kata qabila, yaqbalu, qabulan, yang menurut bahasa berarti ma'khuz (yang diambil) mushaddaq (yang dibenarkan), atau yuqbal (diterima). Maka Hadits Maqbul, berarti Hadits yang diambil, yang diterima, atau yang dibenarkan.

Secara terminologis, Hadits Maqbul disefinisikan dengan:

مَا تَوَافَرَ مِنْهُ جَمِيعُ شُرُوطِ الْفَيْلَةِ .

Artinya: “Hadits yang telah sempurna seluruh syarat penerimanya.”

Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan:

مَادِلٌ دَلِيلٌ عَلَى رُجْحٍ حَانَ ثُبُورُهُ .

Artinya: “Hadits yang ditunjuk oleh suatu keterangan atau dalil yang menguatkan ketetapannya.”

Berdasarkan definisi pertama, bahwa suatu Hadits dikatakan Maqbul atau diterima, apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu dimaksud, ialah syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama secara baku, baik yang berkaitan dengan matan maupun sanad.

Sedangkan berdasarkan definisi kedua, bahwa yang dikatakan Hadits Maqbul, apabila ada keterangan yang menjelaskan, baik terhadap matan maupun sanadnya, bahwa Hadits tersebut memang layak dan dapat dipakai.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kedua definisi tersebut pada dasarnya adalah sama. Keduanya mengacu kepada satu pertanyaan, bahwa suatu Hadits dapat diterima dan dijadikan sebagai landasan dalam beramal, apabila telah ditemukan adanya penjelasan- penjelasan mengenai Hadits tersebut tentang kebenarannya. Kebenaran yang dimaksud disini, ialah apakah benar Hadits itu dari Rasul saw., atau bukan. Untuk pembuktianya, maka para ulama mengajukan beberapa syarat. Jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka Hadits itu benar-benar dari Rasul, akan tetapi jika tidak terpenuhi maka berarti sebaliknya. (Dr. Sulaemang I, 2017)

2. Pembagian Hadits Maqbul

Pada garis besarnya Hadits Maqbul dapat dilihat dari dua sudut yang hampir berdekatan, yaitu: pertama, dari sudut implementasinya dan kedua, dari sudut rutbah kualitasnya. Disebutkan hampir berdekatan di sini, ialah karena kedua pembagian di atas, pada dasarnya berkaitan dan diperlukan ketika mengimplementasikan suatu Hadis, jika dari zhahirnya terlihat adanya pertentangan maksud.

- 1) Sudut Implementasi Hadits Maqbul Dari sudut implementasinya, Hadits ini terbagi kepada dua bagian, yaitu: pertama, Hadits yang ma'mul bih (dapat diamalkan) dan kedua, Hadis yang ghair ma'mul bih (tidak dapat diamalkan).

Yang termasuk ke dalam kategori Hadits ma'mul bih, ialah:

- a) Yang muhkam, yaitu Hadits yang telah memberikan pengertian jelas;
- b) Yang mukhtalif, yaitu Hadits yang dapat dikompromikan dari dua buah Hadits Shahih atau lebih yang dari sudut zhahirnya mengandung pengertian yang bertentangan;
- c) Yang rajah, yaitu Hadits yang lebih kuat dari dua buah Hadits Shahih yang nampak bertentangan;
- d) Yang nasikh, yaitu Hadits yang me-nasakh (menhapus) ketentuan Hadits yang datang terdahulu.

Sedangkan yang termasuk kedalam kategori gair ma'mul bih, ialah:

- a) Yang marjuh, yaitu Hadits yang kehujahannya dikalahkan oleh Hadits yang lebih kuat;
- b) Yang mansukh, yaitu Hadits yang datang terdahulu, yang ketentuan hukumnya telah dinasakh atau dihapus oleh Hadits yang datang kemudian;
- c) Yang mutawaquf fih, yaitu Hadits yang kehujahannya ditangguhkan, karena terjadinya pertentangan antara satu Hadits dengan Hadits lainnya yang belum dapat diselesaikan.

2) Sudut Rutbah Kualitasnya

Hadits Maqbul dari sudut rutbah (urutan) kualitasnya juga terbagi kepada dua bagian, yaitu: pertama, yang Shahih, dan kedua, yang Hasan. Pembagian ini tidak berlaku bagi ulama yang memasukkan pembahasan

Hadits Hasan ke dalam Hadits Shahih, seperti al-Hakim, Ibn Hibban, dan Ibn Huzaimah (Dr. Sulaemang 1, 2017)

3. Persoalan Seputar Hadits Maqbul

Apabila didapati dua buah hadis maqbul yang saling bertentangan maksudnya menurut lahirnya, maka dapat dilakukan dengan cara:

1. Hendaklah berusaha untuk mengumpulkan (mengkompromikan) kedua-duanya sampai hilang perlawanannya. Dalam hal ini apabila dapat dikumpulkan, maka kedua hadis tersebut wajib diamalkan.
2. Kalau usaha pertama gagal, maka dicari, mana diantara kedua hadis tersebut yang datang lebih dahulu (Nasikh), dan mana yang datang kemudian (Mansukh).
3. Kalau usaha mencari nasikh tidak pula berhasil, beralih pada penelitian dimana hadis yang lebih kuat, baik sanad ataupun matannya untuk ditarjihkan. Dalam hal ini hadis yang lebih kuat tersebut (rajih) diamalkan, sedangkan hadis yang lemah tersebut (marjuh) untuk tidak diamalkan.
4. Jika usaha terakhir juga gagal, maka hadis tersebut hendaklah dibekukan, ditinggalkan untuk pengamalannya(Surabaya, 2014)

4. Ghairu Ma‘mūl Bih

Istilah ghairu ma‘mūl bih mengacu pada pengertian hadis-hadis yang tidak aplikatif, karena tidak dapat atau tidak boleh diamalkan. Artinya, meskipun hadis sudah ditetapkan sebagai hadis maqbūl (sahih atau hasan), tetapi belum tentu hadis tersebut dapat diamalkan, dan hadis seperti ini tetap dianggap tetap

berada pada posisinya sebagai hadis maqbūl, dan tidak turun menjadi mardūd atau menjadi daif, meskipun tidak dapat diamalkan (Rajab, 2020).

Dari hadits Maqbul Ma'mul Bih dan Maqbul Ghair Ma'mul Bih terdapat dua macam bagian hadits yaitu:

1. Hadits Muhkam dan Mukhtalif al-Hadits
2. Hadits Nasakh dan Mansukh

Apabila didapati suatu hadis yang maqbul, tidak ada yang memberikan perlawanan maka hadis tersebut dinamai Muhkam. Namun jika dilawan oleh hadis yang sederajatnya, tetapi dikumpulkan dengan mudah maka hadis itu dinamai Mukhatakul Hadis. Jika tak mungkin dikumpul dan diketahui mana yang terkemudian, maka yang terkemudian itu, dinamai Nasih dan yang terdahulu dinamai Mansuh.

BAB III

SIMPULAN

Sebuah hadis dapat diterima sebagai dalil apabila ia sampai kepada derajat maqbūl. Hadis maqbūl adalah hadis yang kemungkinannya bersumber dari Rasulullah saw. lebih kuat bila dibandingkan dengan ketidak mungkinannya. Untuk membuktikan sebuah hadis apakah ia maqbūl atau tidak, para ulama memberikan kriteria yang harus dipenuhi. Jika kriteria itu tidak lengkap, maka hadis itu tidak dapat diterima.

Hadir maqbūl memiliki pembagian sesuai dengan tingkatannya kepada sahih lizātih, sahih ligairih, hasan lizātih dan hasan ligairih. Ketika sebuah hadis memenuhi seluruh kriteria di atas maka ia menjadi sahih. Namun, apabila kapasitas hafalan salah seorang perawi ringan maka berubah menjadi hasan. Jika memiliki jalur lain, maka ia bisa naik kepada sahih ligairih. Hadis daif membutuhkan jalur lain yang mengatkannya yang disebut dengan mutābi dan syāhid.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Sulaemang I, M. th. . (2017). *ULUMUL HADITS Edisi Kedua* (Zulkifli (Ed.)). AA-DZ Grafika.
- Fakhrurrozi. (2017). Kajian Tentang Hadis Hasan. *Jurnal WARAQAT*, 2(2), 1–19.
<http://waraqat.assunnah.ac.id/index.php/WRQ/article/view/55>
- HADIS HASAN DAN KEHUJJAHANNYA*. (n.d.). 13(1), 14–35.
- Isi, D. A. I. T. A. R., Pengirtian, B. A. B., Sb, D., Hadis, A. P. I., Riwayah, I. H., & Dirayah, I. H. (n.d.). *Hadis Sunnah Penghimpunan Hadis*.
- Khusniati Rofiah, M. S. (2018). Ulumul Hadis dan Cabang-Cabangnya. *Studi Ilmu Hadis*, 99–103.
- Prof. Dr. Tajul Arifin, M. (2014). *Ulumul Hadits*. Gunung Djati Press Bandung.
- Rajab, H. (2020). *HADIS GAIR MA ‘MŪL BIH; STUDI ATAS HADIS SAHIH TAPI TIDAK APLIKATIF H.* 11, 59–85.
- Ramhan, Z. (1995). *Kajian Sunnah Nabi SAW sebagai sumber hukum islam*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Sarbanun. (n.d.). *MACAM - MACAM HADITS DARI SEGI KUALITASNYA*. 345–356.
- Surabaya, U. (2014). *Seputar Hadis Shahih; Antara Kategori Dan Keabsahannya* a. 24–25. [http://digilib.uinsby.ac.id/8773/5/BAB II.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/8773/5/BAB%20II.pdf)
- Alfiah, Fitriadi, Suja'i. 2016. *Studi Ilmu Hadits*. Pekan Baru: Kreasi Edukasi.
- Dr. N. Oneng Nurul Bariya, M.Ag. 2011. *Ilmu Hadits*. Edited by M.Si Drs. Zamris Habib. Tangerang Selatan: CV. Tunas Ilmu.
- Erdison, Drs. 2011. "STUDI KUALITAS HADIS-HADIS DALAM BUKU TEKS POKOK."

Sagir, Akhmad, Azwira Abdul Aziz, and Muhammad Hasan Iderus. 2020. *Hadits Maqbul dan Mardud Dalam Kitab Hidayat Al Salikin*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia.

UIN-SU, Ilmu Hadis Fak. Ushuluddin dan Studi Islam. 2018. "Shahih." *Jurnal Ilmu Kewahyuan* Vol. 2 No. 2.